



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014 Nomor 32).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 203 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2015.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
7. Pejabat Daerah adalah Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon II Lainnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
9. Pejabat Eselon adalah PNS yang memegang jabatan struktural eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Staf adalah PNS atau Pegawai Negeri lainnya yang bertugas atau ditugaskan sebagai pelaksana.

11. Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau warga masyarakat yang di tugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk menghadiri kegiatan tertentu.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
13. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, ataupun kegiatan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara/Daerah atau perintah Pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja penyelenggara negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati.
18. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan atau perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh inspektorat.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. Melaksanakan tugas di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- b. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksebisasi serta kegiatan lain yang bersifat spesifik;
- c. Pendampingan atau pengawalan Pejabat Negara atau Pejabat Daerah;
- d. Melaksanakan kegiatan bersama Lembaga/Institusi lain;
- e. Melaksanakan perjalanan dinas jabatan seperti penugasan sementara waktu, mengantar/menjemput jenazah, ujian dinas/ujian jabatan, pendidikan dinas,

- menguji kesehatan dan mendapatkan/memperoleh pengobatan serta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pejabat yang berwenang;
- f. Melaksanakan pemeriksaan (Audit) baik yang sifatnya reguler maupun pemeriksaan khusus;
 - g. Membawa pasien rujukan ke luar daerah;
 - h. Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (Force Major).

Pasal 3

Kegiatan yang bersifat Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b di atas, merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, adalah :

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh.

Pasal 5

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikan persetujuan/perintah perjalanan dinas adalah:

1. Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Bupati;
2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua Dewan atau dalam hal Ketua Dewan berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pejabat lainnya yang ditugaskan;
3. Sekretaris Daerah dan Pejabat eselon II lainnya Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD;
4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Auditor pada inspektorat dan Pengawas Fungsional pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Lingkungan

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditugaskan, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan;

5. Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD Staf dan Pegawai Tidak Tetap, ditandatangani oleh Kepala SKPD, atau dalam hal Kepala SKPD berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan;
6. Pejabat Eselon III, Eselon IV serta Staf dan Pegawai Tidak Tetap yang bertempat Tugas di luar wilayah Siau, diberikan kewenangan kepada Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Daerah dan Luar Daerah, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditugaskan, khusus Surat Perintah Tugas (SPT) luar daerah ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah;
7. Perjalanan Dinas dalam hal-hal khusus seperti mendampingi pasien rujukan ke luar daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Puskesmas baik di wilayah Siau, Tagulandang dan Biaro dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dimaksud kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pejabat Eselon II yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III

TUJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 8

Pengaturan untuk perjalanan dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas untuk mengikuti lebih dari 1 (satu) kegiatan/penugasan lanjut/acara dalam waktu yang berurutan/bersambung. Dalam hal tersebut, seluruh biaya perjalanan dinas diperhitungkan berdasarkan jumlah kegiatan/acara, sedangkan biaya transport dibayarkan berdasarkan rute perjalanan ke tempat kegiatan/acara;
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi, pameran dan eksepsi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya (termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur Nasional) disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan);

- c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya dengan menyeter kontribusi dan/atau yang ditanggung oleh penyelenggara, tidak dibayarkan komponen biaya perjalanan dinas yang sudah termasuk dalam biaya kontribusi dan/atau biaya yang ditanggung oleh penyelenggara;
- d. Mengingat sifatnya yang sangat darurat, perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sementara Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas serta persyaratan administrasi lainnya dapat dilengkapi setelah selesai melaksanakan tugas;
- e. Perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Tugas karena keadaan tertentu seperti tidak ada transportasi, cuaca buruk dan bencana alam, maka pejabat atau pegawai yang bersangkutan wajib melapor terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang guna mendapatkan persetujuan tambahan waktu;
- f. Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Tugas disebabkan karena tugas mendadak/tambahan, maka pejabat atau pegawai yang bersangkutan wajib melapor terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang guna mendapatkan persetujuan tambahan waktu pelaksanaan tugas.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya Transport;
 - b. Uang Harian;
 - c. Biaya Representasi;
 - d. Biaya Penginapan;
 - e. Biaya Taksi;
- (2) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II lainnya;
 - c. Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV/Staf Golongan III;
 - e. Staf Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tiket kapal laut dan/atau angkutan udara yang untuk penggunaannya harus dilampirkan bukti tiket dan atau boarding pass;
- (4) Klasifikasi biaya transport Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Bupati, Wakil Bupati menggunakan kelas bisnis untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;

- b. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan VIP untuk angkutan laut;
 - c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Badan/Dinas, Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Camat) menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas VIP untuk angkutan laut;
 - d. Pejabat Eselon III lainnya/Staf Golongan IV dan Eselon IV/Staf Golongan III menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas eksekutif untuk angkutan laut;
 - e. Staf Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat terbang dan kelas ekonomi untuk kapal laut.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas (SPT), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kecuali perjalanan dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa (force major);
- (6) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum adalah merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Eselon II lainnya;
- (8) Biaya Penginapan dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukannya, dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah;
- (9) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan, kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dibayarkan biaya penginapan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari tarif hotel/penginapan sebagaimana ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum;
- (10) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif 1 (satu) kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya;
- (11) Uang taksi sebagaimana di maksud pada ayat (10) dihitung satu kali pergi dan satu kali kembali setiap pelabuhan/bandara/terminal/stasiun dan dibayarkan secara lumpsum;

Pasal 10

Bagi istri/suami Pejabat Negara yang mendampingi suami/istri dalam rangka menunjang kegiatan tugas suami/istri selaku pejabat negara, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transport dan uang harian yang besarnya tidak melebihi uang harian pejabat negara yang didampingi.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas pejabat negara;
- (2) Perjalanan dinas Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas Eselon IIb;
- (3) Perjalanan dinas Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- (4) Perjalanan dinas anggota atau pengurus lainnya Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten tidak melebihi biaya perjalanan dinas Golongan II.

Pasal 12

Besaran biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilakukan dengan membuat laporan perjalanan dinas dan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, tiket, boarding pass dan Kwitansi biaya hotel.
- (2) Perhitungan perjalanan dinas Pembayaran lumpsum dihitung berlaku sejak hari/tanggal keberangkatan pergi maupun hari/tanggal kembali sebagaimana tercantum dalam tiket dan boarding pass.

Pasal 14

- (1) Biaya transport perjalanan dinas dihitung hanya berlaku dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya, kecuali ada penugasan lanjut dari pejabat berwenang;
- (2) Biaya transport perjalanan dinas dalam wilayah pergi pulang yang memakan waktu kurang dari 8 (delapan) jam pergi pulang dibayarkan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku.

Pasal 15

PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan oleh Pejabat berwenang berangkat secara mendadak untuk mengikuti kegiatan dan/atau urusan yang sifatnya penting dan tidak dapat ditunda, dapat menggunakan fasilitas tiket kapal laut dan pesawat terbang dengan klasifikasi biaya transport setingkat diatas sesuai dengan kondisi saat itu dan dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Tugas melebihi lamanya hari yang tercantum pada Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dapat diakui untuk pembayaran tambahan lumpsum dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



DR. ADRY A. MANENGKEY, SE. M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620814 198612 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2015 NOMOR 8

**BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUARKOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	110,000
9	BENGKULU	OH	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	120,000
11	BANTEN	OH	370,000	110,000
12	JAWABARAT	OH	430,000	130,000
13	DKI JAKARTA	OH	530,000	160,000
14	JAWATENGAH	OH	370,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	130,000
16	JAWATIMUR	OH	410,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000

21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	OH	410,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	110,000
31	MALUKU	OH	380,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	170,000
34	PAPUABARAT	OH	480,000	140,000

* Uang Harian dibayarkan sesuai dengan Lokasi/Tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah.

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	LOKASI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/	PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ ESELON II LAINNYA	PEJABAT ESELON III/ GOLIV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOL I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SIAU-TAGULANDANG	OH	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
2	SIAU-BIARO	OH	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
3	SIAU-MAKALEHI	OH	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
4	TAGULANDANG-BIARO	OH	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
5	DALAM WILAYAH	OH	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

2. BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA	OH	250,000	125,000
2	ESELON I	OH	200,000	100,000
3	ESELON II	OH	150,000	75,000

3. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/ WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH/ ESELON II LAINNYA	PEJABAT ESELON III/ GOLIV	PEJABAT ESELON IV/ GOL.III	GOL. I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4,420,000	1,308,000	1,080,000	410,000	370,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,214,000	703,000	505,000	310,000
3	RIAU	OH	3,817,000	1,168,000	868,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,285,000	650,000	502,000	280,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	1,176,000	697,000	382,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000	1,155,000	884,000	477,000	370,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000	1,228,000	605,000	514,000	310,000
8	LAMPUNG	OH	3,960,000	1,299,000	790,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	OH	1,300,000	790,000	712,000	599,000	510,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000	1,310,000	850,000	533,000	304,000
11	BANTEN	OH	3,808,000	1,430,000	1,024,000	797,000	400,000
12	JAWA BARAT	OH	3,644,000	1,753,000	949,000	515,000	463,000
13	DKIJAKARTA	OH	8,720,000	1,086,000	800,000	610,000	400,000
14	JAWATENGAH	OH	4,146,000	1,478,000	1,024,000	497,000	350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4,620,000	1,334,000	747,000	629,000	461,000
16	JAWATIMUR	OH	4,400,000	1,359,000	841,000	499,000	329,000
17	BALI	OH	4,881,000	1,810,000	1,304,000	904,000	658,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,429,000	2,738,000	737,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,000,000	700,000	662,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000	1,130,000	866,000	430,000	361,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000	1,596,000	923,000	558,000	436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000	1,679,000	816,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000	1,553,000	640,000	549,000	342,000
26	GORONTALO	OH	1,320,000	1,134,000	910,000	423,000	240,000
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000	1,030,000	910,000	425,000	360,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,912,000	968,000	539,000	378,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000	1,298,000	894,000	493,000	389,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000	1,070,000	802,000	488,000	420,000
31	MALUKU	OH	3,000,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000

32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000	1,512,000	600,000	478,000	380,000
33	PAPUA	OH	2,850,000	1,668,000	754,000	460,000	414,000
34	PAPUABARAT	OH	2,750,000	1,482,000	976,000	798,000	370,000

* Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Lokasi/Tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah.

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	LOKASI	SATUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD/ ANGGOTA DPRD/SEKRETARIS DAERAH ESELON II LAINNYA	PEJABAT ESELON II/ GOLIV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOL. I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SIAU- TAGULANDANG	OH	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
2	SIAU-BIARO	OH	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
3	SIAU-MAKALEHI	OH	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
4	TAGULANDANG- BIARO	OH	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
5	DALAM WILAYAH	OH	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000

4. BIAYATAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROPINSI	SATUAN	BIAYA TA 2015
1	ACEH	ORANG/KALI	123,000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	232,000
3	RIAU	ORANG/KALI	70,000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	105,000
5	JAMBI	ORANG/KALI	128,000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	192,000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	124,000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	148,000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	92,000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	86,000
11	BANTEN	ORANG/KALI	320,000
12	JAWABARAT	ORANG/KALI	118,000
13	DKI JAKARTA	ORANG/KALI	170,000
14	JAWATENGAH	ORANG/KALI	50,000
15	D.I YOGYAKARTA	ORANG/KALI	141,000
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	148,000
17	BALI	ORANG/KALI	160,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	218,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	81,000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	145,000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	94,000

22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	141,000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	401,000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	353,000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	200,000
26	GORONTALO	ORANG/KALI	134,000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	217,000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	128,000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	151,000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	332,000
31	MALUKU	ORANG/KALI	340,000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	403,000
33	PAPUA	ORANG/KALI	354,000
34	PAPUABARAT	ORANG/KALI	130,000

* Biaya Taksi dibayarkan sesuai dengan Lokasi/Tujuan dalam pelaksanaan tugas luar daerah.

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT